

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perubahan cup logo minuman Momo Cheese Tea oleh mitra bisnis atau gerai dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti penghematan biaya produksi, volume produksi yang tinggi, dan penyesuaian dengan anggaran bisnis. Penggantian cup logo ini dilakukan dengan tujuan mengurangi pengeluaran dan dapat menjadi strategi bisnis yang sah jika dilakukan dengan izin dari pemilik merek Momo Cheese Tea. Namun, langkah ini juga harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari pelanggaran hak kekayaan intelektual dan konflik bisnis yang tidak diinginkan.
2. Dalam konteks perubahan cup logo Momo Cheese Tea oleh mitra bisnis, dampak terhadap pemilik merek Momo Cheese Tea dapat sangat signifikan. Dampaknya mencakup berbagai aspek seperti citra merek, loyalitas pelanggan, identifikasi merek, penjualan, kepuasan pelanggan, reaksi pasar, dan hubungan bisnis. Terutama, perubahan logo tanpa izin dapat berpotensi mengakibatkan wanprestasi dalam perjanjian kemitraan, yang dapat memiliki konsekuensi hukum serius seperti tuntutan ganti rugi dan pembubaran perjanjian. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa dan pengelolaan perubahan tersebut perlu memperhatikan baik aspek hukum maupun komersial, dengan komunikasi yang efektif dan upaya untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam jangka

panjang, pemahaman yang jelas tentang perjanjian kemitraan dan pematuhan terhadapnya merupakan kunci untuk menjaga integritas bisnis dan mencegah konflik di masa mendatang.

3. Dalam penyelesaian sengketa antara pihak perusahaan Momo Cheese Tea dan mitra bisnis mereka mengenai perubahan logo, perspektif dari Fatwa Nomor:1/MUNAS VII/MUI/5/2005 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek sangat penting. Dari perspektif fatwa MUI, perubahan logo tanpa izin dapat dianggap sebagai perbuatan dzolim yang melanggar asas hukum Islam, sementara Undang-Undang Merek memberikan perlindungan eksklusif terhadap pemilik merek terdaftar dan memberikan dasar hukum untuk menuntut ganti rugi atas pelanggaran merek. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa ini harus memperhatikan aspek hukum dan etika yang berlaku untuk memastikan bahwa hak-hak pemilik merek dilindungi dan keadilan tercapai dalam bisnis kemitraan Momo Cheese Tea.

B. Saran

1. Mitra bisnis atau gerai yang ingin melakukan perubahan cup logo sebaiknya terlebih dahulu berkonsultasi dengan pemilik merek Momo Cheese Tea. Ini adalah langkah yang penting untuk memastikan bahwa perubahan tersebut mematuhi persyaratan hukum dan mendapatkan izin yang diperlukan.
2. Sebelum melakukan perubahan, evaluasilah dampak finansial dari penggantian cup logo. Pastikan bahwa penghematan biaya produksi atau

penyesuaian dengan anggaran bisnis sesuai dengan manfaat yang akan diperoleh dari perubahan tersebut. Jika pengurangan biaya signifikan, pertimbangkan pula potensi dampak pada citra merek dan penjualan.

3. Pastikan bahwa perubahan cup logo tidak melanggar hak kekayaan intelektual, termasuk merek dagang. Dengan memahami dan mematuhi aturan hukum yang berlaku, pihak Mitra dapat menghindari masalah hukum di masa depan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN